



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRWANTO Alias IRWAN
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Dusun Krajan, RT/RW 002/001, Desa Kandangtepus, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Alamat tinggal : Banjar Batanpoh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Irwanto Alias Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Tabanan atas nama I Gede Putu Yudi Satria Wibawa, SH, dkk, Penasihat Hukum berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar, beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 69, Dangin Puti Kangin, Denpasar sesuai dengan Penetapan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab tertanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRWANTO alias IRWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa IRWANTO alias IRWAN** dengan Pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 70 (tujuh puluh) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu, yang setelah ditimbang dengan berat masing-masing:
 - 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram bruto atau 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram netto (**Kode A1**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A2**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A3**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A4**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A5**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Kode A6**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A7**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A8**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A9**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A10**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A11**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A12**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A13**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A14**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A15**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A16**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A17**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A18**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A19**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A20**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A21**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A22**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A23**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A24**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A25**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A26**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A27**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A28**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A29**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A30**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh belas) gram netto (**Kode A31**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A32**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A33**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A34**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A35**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A36**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A37**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A38**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A39**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A40**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A41**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A42**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A43**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A44**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A45**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A46**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A47**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A48**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A49**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A50**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A51**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A52**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A53**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A54**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A55**), 0,30 (nol koma tiga

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode A56), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode A57), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode A58), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode A59), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode A60), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode A61), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode 62), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode 63), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode 64), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode 65), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode 66), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode 67), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode 68), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode 69) dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode A70)

dengan berat keseluruhan seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima puluh enam) gram bruto atau 15,11 (lima belas koma sebelas) gram netto. (Kode A1 s/d Kode A70).

- a. 1 (satu) buah pipet plastik warna bening strip merah muda yang ujungnya diruncingi;
- b. 1 (satu) buah timbangan warna silver dengan merek ACIS;
- c. 1 (satu) bungkus plastic klip;
- d. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- e. 1 (satu) buah korek gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo A3s warna ungu dengan nomor sim card 085745558133;

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa IRWANTO alias IRWAN pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, sekira pukul 00.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Banjar Batanpoh, Nomor 10, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.30 wita, bertempat di teras rumah Saksi I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER (Terdakwa dalam perkara lainnya) yang beralamat di Banjar Batanpoh, nomor 10, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Terdakwa IRWANTO alias IRWAN dimintai bantuan oleh Saksi I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER (Terdakwa dalam perkara lainnya) untuk membagi shabu ke dalam beberapa plastik klip dengan dijanjikan upah uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa IRWANTO alias IRWAN.

Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita bertempat di teras rumah Saksi I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER (Terdakwa dalam perkara lainnya) tepatnya di depan kamar yang ditempati oleh Terdakwa IRWANTO alias IRWAN yang beralamat di Banjar Batanpoh, nomor 10, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Terdakwa IRWANTO alias IRWAN menerima barang dari Saksi I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER (Terdakwa dalam perkara lainnya), diantaranya.

- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram netto;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna bening strip merah muda yang ujungnya diruncingi;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah timbangan warna silver dengan merek ACIS, dan
4. 1 (satu) bungkus plastik klip

Untuk kemudian dibagi ke dalam 100 (seratus) plastik klip. Selanjutnya Terdakwa IRWANTO alias IRWAN mengambil shabu tersebut, dan memulai menimbang dan membagi shabu tersebut dengan wadah plastik klip di dalam kamar Terdakwa IRWANTO alias IRWAN.

Bahwa keesokan harinya, Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wita, ketika Terdakwa IR- WANTO alias IRWAN sedang membagi shabu di dalam kamar, datang Saksi I GEDE MADE YUSDIANA PUTRA, S.H. dan Saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, S.H. yang merupakan Polisi Sa- tresnarkoba Polres Tabanan langsung memegang atau mengamankan Terdakwa IRWANTO alias IR- WAN dan memberitahukan maksud pengeledahan karena Terdakwa IRWANTO alias IRWAN dicuri- gai memiliki narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, S.H. memanggil saksi I DEWA BAGUS DICKY PRAKRISNA dan Saksi I PUTU ARIANTA untuk menyaksikan pengeledahan. Selanjutnya Saksi I GEDE MADE YUSDIANA PUTRA, S.H. dan Saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, S.H. menunjukan Surat Perintah Tugas dan mulai melakukan pengeledahan ter- hadap Terdakwa IRWANTO alias IRWAN, dengan hasil di dalam kamar ditemukan.

1. 70 (tujuh puluh) buah plastik klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram bruto atau 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram netto (**Code A1**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Code A2**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Code A3**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Code A4**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Code A5**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Code A6**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Code A7**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Code A8**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Code A9**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Code A10**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Code A11**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Code A12**), 0,30 (nol koma tiga

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A13**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A14**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A15**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A16**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A17**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A18**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A19**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A20**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A21**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A22**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A23**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A24**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A25**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A26**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A27**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A28**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A29**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A30**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A31**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A32**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A33**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A34**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A35**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A36**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A37**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A38**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A39**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A40**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A41**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A42**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A43**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A44**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A45**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A46**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A47**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A48**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A49**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A50**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A51**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A52**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A53**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A54**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A55**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A56**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A57**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A58**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A59**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A60**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A61**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 62**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 63**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 64**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 65**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 66**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 67**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 68**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 69**) dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A70**). Sehingga jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang diketemukan adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) paket shabu dengan berat keseluruhan seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima puluh enam) gram bruto atau 15,11 (lima belas koma sebelas) gram netto;

2. 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo A3s warna ungu dengan nomor sim card 085745558133;
3. 1 (satu) buah pipet plastik warna bening strip merah muda yang ujungnya diruncingi;
4. 1 (satu) buah timbangan warna silver dengan merek ACIS;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip;
6. 1 (satu) buah alat hisap shabu (**bong**);
7. 1 (satu) buah korek gas

Bahwa Terdakwa IRWANTO alias IRWAN mengakui bahwa seluruh barang bukti shabu tersebut milik Terdakwa IRWANTO alias IRWAN dan Terdakwa IRWANTO alias IRWAN mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Juni 2024 telah melakukan perhitungan dan penimbangan dari keseluruhan barang bukti yang disita pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 dari Terdakwa IRWANTO alias IRWAN berupa : 70 (tujuh puluh) paket shabu dengan berat keseluruhan seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima puluh enam) gram bruto atau 15,11 (lima belas koma sebelas) gram netto (Kode A1 s/d Kode A70).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-929/NNF/2024 tanggal 29 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama I Nyoman Sukena, S.I.K. disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa IRWANTO alias IRWAN dengan nomor:

1. 6514/2024/NF s/d 6583/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6584/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa IRWANTO alias IRWAN pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, sekira pukul 00.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Banjar Batanpoh, Nomor 10, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.30 wita, bertempat di teras rumah Saksi I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER (Terdakwa dalam perkara lainnya) yang beralamat di Banjar Batanpoh, nomor 10, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Terdakwa IRWANTO alias IRWAN dimintai bantuan oleh Saksi I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER (Terdakwa dalam perkara lainnya) untuk membagi shabu ke dalam beberapa plastik klip dengan dijanjikan upah uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa IRWANTO alias IRWAN.

Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita bertempat di teras rumah Saksi I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER (Terdakwa dalam perkara lainnya) tepatnya di depan kamar yang ditempati oleh Terdakwa IRWANTO alias IRWAN yang beralamat di Banjar Batanpoh, nomor 10, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Terdakwa IRWANTO alias IRWAN menerima barang dari Saksi I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER (Terdakwa dalam perkara lainnya) yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram netto untuk kemudian dibagi ke dalam 100 (seratus) plastik klip.

Bahwa keesokan harinya, Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wita bertempat di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa IRWANTO alias IRWAN yang beralamat di Banjar Batanpoh, nomor 10, Desa Pandak Gede,

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan , Terdakwa IRWANTO alias IRWAN didatangi oleh Saksi I GEDE MADE YUSDIANA PUTRA, S.H. dan Saksi I WAYAN ARIS PRA- TAMA, S.H. yang merupakan Polisi Satresnarkoba Polres Tabanan langsung memegang atau menga- mankan Terdakwa IRWANTO alias IRWAN dan memberitahukan maksud penggeledahan karena Terdakwa IRWANTO alias IRWAN dicurigai memiliki narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, S.H. memanggil saksi I DEWA BAGUS DICKY PRAKRISNA dan Saksi I PUTU ARIANTA untuk menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Saksi I GEDE MADE YUSDIANA PUTRA, S.H. dan Saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, S.H. menunjukan Surat Perintah Tugas dan mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa IRWANTO alias IRWAN, dengan hasil di dalam kamar ditemukan :

1. 70 (tujuh puluh) buah plastik klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram bruto atau 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram netto (**Kode A1**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A2**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A3**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A4**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A5**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A6**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A7**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A8**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A9**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A10**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A11**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A12**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A13**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A14**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A15**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A16**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A17**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A18**), 0,30 (nol

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A19**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A20**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A21**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A22**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A23**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A24**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A25**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A26**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A27**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A28**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A29**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A30**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A31**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A32**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A33**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A34**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A35**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A36**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A37**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A38**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A39**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A40**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A41**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A42**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A43**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A44**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A45**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A46**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol



koma tujuh belas) gram netto (**Kode A47**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A48**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A49**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A50**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A51**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A52**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A53**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A54**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A55**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A56**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A57**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A58**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A59**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A60**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A61**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A62**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A63**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A64**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A65**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A66**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A67**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A68**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A69**) dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A70**). Sehingga jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diketemukan adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) paket shabu dengan berat keseluruhan seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima puluh enam) gram bruto atau 15,11 (lima belas koma sebelas) gram netto;

2. 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo A3s warna ungu dengan nomor sim card 085745558133;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah pipet plastik warna bening strip merah muda yang ujungnya diruncingi;
4. 1 (satu) buah timbangan warna silver dengan merek ACIS;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip;
6. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
7. 1 (satu) buah korek gas

Bahwa Terdakwa IRWANTO alias IRWAN mengakui bahwa seluruh barang bukti shabu tersebut milik Terdakwa IRWANTO alias IRWAN dan Terdakwa IRWANTO alias IRWAN mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Juni 2024 telah melakukan perhitungan dan penimbangan dari keseluruhan barang bukti yang disita pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 dari Terdakwa IRWANTO alias IRWAN berupa : 70 (tujuh puluh) paket shabu dengan berat keseluruhan seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima puluh enam) gram bruto atau 15,11 (lima belas koma sebelas) gram netto. **(Kode A1 s/d Kode A70).**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-929/NNF/2024 tanggal 29 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama I Nyoman Sukena, S.I.K. disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa IRWANTO alias IRWAN dengan nomor:

1. **6514/2024/NF s/d 6583/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. **6584/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Made Yusdiana Putra, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IRWANTO alias IRWAN ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 00.30 Wita bertempat di rumah I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER, bertempat di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa IRWANTO alias IRWAN di Banjar Batanpoh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa Pada saat penangkapan dan pengeledahan ada ditemukan barang bukti berupa, 70 (tujuh puluh) paket shabu yang setelah ditimbang dengan berat keseluruhannya seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima puluh enam) gram bruto atau 15,11 (lima belas koma sebelas) gram netto (Kode A1 s/d Kode A70), 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo A3s warna ungu dengan nomor sim card 085745558133, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening strip merah muda yang ujungnya diruncingi, 1 (satu) buah timbangan warna silver dengan merek ACIS, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah korek gas yang tepatnya berada di atas lantai kamar Terdakwa IRWANTO alias IRWAN.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa IRWANTO alias IRWAN mengakui bahwa pemilik shabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang telah saksi sita dari Terdakwa tersebut diberikan oleh I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER pada hari Kamis Tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wita bertempat di kamar ;
- Bahwa maksud dan tujuan menerima shabu tersebut adalah untuk Terdakwa IRWANTO alias IRWAN pecah dan bagi menjadi 100 (seratus) paket dan rencananya setelah 100 (seratus) paket shabu diserahkan kepada I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER akan diberikan upah oleh I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER yang belum tahu pasti berapa nominalnya.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa IRWANTO alias IRWAN mengakui baru pertama kali diberikan shabu dan disuruh memecah dan membagi shabu oleh I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER.
- Bahwa Saksi bersama tim opsial melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa IRWANTO alias IRWAN atas pengakuan dari I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER yang menyatakan bahwa I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab



sebelumnya telah menyuruh Terdakwa IRWANTO alias IRWAN untuk membagi dan memecah shabu.

- Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa IRWANTO alias IRWAN mengakui tidak memiliki izin untuk menyimpan shabu tersebut.

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa IRWANTO alias IRWAN terdapat Saksi yang ikut menyaksikan yakni I DEWA BAGUS DICKY PRAKRISNA dan I PUTU ARIANTA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I Dewa Bagus Dicky Prakrisna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa IRWANTO alias IRWAN pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di rumah I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER, bertempat di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa IRWANTO alias IRWAN, di Banjar Batanpoh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat polisi menemukan 70 (tujuh puluh) paket shabu yang setelah ditimbang dengan berat keseluruhannya seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima puluh enam) gram bruto atau 15,11 (lima belas koma sebelas) gram netto (Kode A1 s/d Kode A70), 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo A3s warna ungu dengan nomor sim card 085745558133, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening strip merah muda yang ujungnya diruncingi, 1 (satu) buah timbangan warna silver dengan merek ACIS, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah korek gas.

- Bahwa Saksi melihat polisi menemukan shabu tersebut di rumah I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER, bertempat di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa IRWANTO alias IRWAN, di Banjar Batanpoh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya di atas lantai.

- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa IRWANTO alias IRWAN mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa IRWANTO alias IRWAN mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I Putu Arianta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa IRWANTO alias IRWAN pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di rumah I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER, bertempat di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa IRWANTO alias IRWAN, di Banjar Batanpoh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat polisi menemukan 70 (tujuh puluh) paket shabu yang setelah ditimbang dengan berat keseluruhannya seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima puluh enam) gram bruto atau 15,11 (lima belas koma sebelas) gram netto (Kode A1 s/d Kode A70), 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo A3s warna ungu dengan nomor sim card 085745558133, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening strip merah muda yang ujungnya diruncingi, 1 (satu) buah timbangan warna silver dengan merek ACIS, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah korek gas.
- Bahwa saksi melihat polisi menemukan shabu tersebut di rumah I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER, bertempat di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa IRWANTO alias IRWAN, di Banjar Batanpoh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya di atas lantai.
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar Terdakwa IRWANTO alias IRWAN mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa IRWANTO alias IRWAN mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi I Komang Bayu Antara alias Koder, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut dengan cara diberikan oleh orang yang bernama Putu Mada.
- Bahwa Saksi diberikan shabu oleh orang yang bernama Putu Mada pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dimana pada saat itu shabu

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempel atau ditaruh di Pinggir Jalan raya Padang Luwih, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung tepatnya di depan ruko kosong terbungkus kresek warna biru.

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali diberikan shabu dan disuruh memecah dan membagi shabu oleh Putu Mada dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 15.00 wita sebesar 30 gram shabu.

- Bahwa saksi rencananya akan diberikan upah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) oleh Putu Mada setelah Saksi selesai memecah dan membagi shabu.

- Bahwa pada saat pemberian shabu terakhir oleh Putu Mada pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, Saksi meminta tolong Terdakwa IRWANTO alias IRWAN untuk membagi atau memecah shabu supaya lebih cepat selesai serta Saksi menyuruh Terdakwa IRWANTO alias IRWAN untuk mengembalikan kembali shabu tersebut kepada Saksi bila sudah selesai membagi/memecah shabu tersebut menjadi 100 (seratus) paket shabu.

- Bahwa cara Saksi menyuruh Terdakwa IRWANTO alias IRWAN untuk membagi atau memecah shabu bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.30 wita Terdakwa IRWANTO alias IRWAN sedang mengopi di teras rumah Saksi, di Banjar Batanpoh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Kemudian Saksi menghampiri IRWANTO alias IRWAN dan meminta tolong kepadanya untuk membantu memecah shabu. Kemudian IRWANTO alias IRWAN menyetujui permintaan Saksi. Selanjutnya sekira jam 21.00 wita saya memberikan IRWANTO alias IRWAN 1 (satu) buah plastik klip dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram netto beserta 1 (satu) buah pipet plastik warna bening strip merah muda yang ujungnya diruncingi, 1 (satu) buah timbangan warna silver dengan merek ACIS, dan 1 (satu) bungkus plastik klip. Lalu saya juga memberitahu IRWANTO alias IRWAN untuk memecah dan membagi shabu tersebut menjadi 100 (seratus) paket. Setelah itu IRWANTO alias IRWAN memecah dan membagi shabu tersebut di dalam kamar yang ditempati oleh IRWANTO alias IRWAN di rumah Saksi di Banjar Batanpoh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

- Bahwa Saksi menawari Terdakwa IRWANTO alias IRWAN upah uang dari memecah shabu tersebut pada saat Saksi meminta tolong kepada Terdakwa IRWANTO alias IRWAN untuk memecah shabu tersebut bertempat di Teras Rumah I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER di

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Batan Poh, Desa Pandak Gede, Kec. Kediri, Kab. Tabanan tepatnya di depan kamar yang Saksi tempati. Serta pada saat itu Saksi memberi tahu Terdakwa IRWANTO alias IRWAN bahwa nominal upah uang dari memecah shabu tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan upah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa IRWANTO alias IRWAN setelah shabu tersebut selesai dipecah oleh Terdakwa IRWANTO alias IRWAN. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tabanan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di rumah I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER tepatnya di dalam kamar yang Terdakwa tempati di Banjar Batanpoh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa benar barang bukti milik Terdakwa yang disita berupa 70 (tujuh puluh) paket shabu dengan berat keseluruhan seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima puluh enam) gram bruto atau 15,11 (lima belas koma sebelas) gram netto (Kode A1 s/d Kode A70), 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo A3s warna ungu dengan nomor sim card 085745558133, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening strip merah muda yang ujungnya diruncingi, 1 (satu) buah timbangan warna silver dengan merek ACIS, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah korek gas disita oleh Pihak Kepolisian di dalam kamar yang Terdakwa tempati di Banjar Batanpoh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut, diperoleh dari I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wita bertempat di dalam kamar yang Terdakwa tempati di Banjar Batanpoh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan menerima shabu tersebut adalah untuk Terdakwa IRWANTO alias IRWAN pecah dan bagi menjadi 100 (seratus) paket dan akan diberikan upah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh I KOMANG BAYU ANTARA Alias KODER

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa IRWANTO alias IRWAN menyerahkan 100 (seratus) paket shabu ke I KOMANG BAYU ANTARA Alias KODER.

- Bahwa Terdakwa IRWANTO alias IRWAN baru pertama kali diberikan shabu dan disuruh memecah dan membagi shabu oleh I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut, yakni berawal pada pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.30 wita Terdakwa sedang mengopi di teras rumah I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER, I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER datang menghampiri Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantunya memecah shabu. Kemudian Terdakwa menyetujui permintaan I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER. Selanjutnya sekira jam 21.00 wita I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER memberikan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram netto beserta 1 (satu) buah pipet plastik warna bening strip merah muda yang ujungnya diruncingi, 1 (satu) buah timbangan warna silver dengan merek ACIS, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bertempat di teras rumah I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER di Banjar Batan Poh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya didepan kamar yang Terdakwa tempati. Lalu I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER memberitahu Terdakwa untuk memecah dan membagi shabu tersebut menjadi 100 (seratus) paket. Terdakwa pun akhirnya mengambil shabu tersebut, dan memulai menimbang shabu dan membagi shabu tersebut di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa di Banjar Batanpoh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

- Bahwa rencananya setelah Terdakwa IRWANTO alias IRWAN selesai membagi dan memecah shabu tersebut, shabu tersebut rencananya Terdakwa IRWANTO alias IRWAN kembalikan kepada I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER karena I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan kembali shabu tersebut kepadanya dan shabu tersebut tidak ada Terdakwa jual kembali.

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo A3s warna ungu dengan nomor sim card 085745558133 tersebut pernah Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi membeli shabu pada saat Terdakwa berada di Jawa namun Terdakwa lupa nama dan nomor telponnya karena sudah hilang di handphone Terdakwa.

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan dari 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk menggunakan shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 70 (tujuh puluh) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram bruto atau 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram netto (**Kode A1**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A2**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A3**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A4**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A5**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A6**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A7**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A8**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A9**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A10**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A11**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A12**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A13**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A14**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A15**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A16**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A17**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A18**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A19**), 0,30 (nol koma

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A20**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A21**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A22**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A23**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A24**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A25**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A26**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A27**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A28**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A29**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A30**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A31**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A32**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A33**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A34**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A35**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A36**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A37**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A38**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A39**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A40**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A41**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A42**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A43**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A44**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A45**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A46**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode**



A47), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A48**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A49**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A50**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A51**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A52**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A53**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A54**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A55**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A56**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A57**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A58**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A59**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A60**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A61**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A62**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A63**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A64**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A65**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A66**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A67**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A68**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A69**) dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A70**);

- b.** 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo A3s warna ungu dengan nomor sim card 085745558133;
- c.** 1 (satu) buah pipet plastik warna bening strip merah muda yang ujungnya diruncingi;
- d.** 1 (satu) buah timbangan warna silver dengan merek ACIS;



- e. 1 (satu) bungkus plastic klip;
- f. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- g. 1 (satu) buah korek gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Saksi I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER tepatnya di dalam kamar yang Terdakwa tempati di Banjar Batanpoh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, anggota Kepolisian Polres Tabanan mengamankan Terdakwa dan melakukan peggeledahan ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu, yang setelah ditimbang dengan berat masing-masing yakni 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram bruto atau 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram netto (**Kode A1**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A2**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A3**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A4**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A5**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A6**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A7**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A8**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A9**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A10**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A11**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A12**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A13**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A14**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A15**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A16**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A17**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode**



A18), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A19**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A20**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A21**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A22**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A23**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A24**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A25**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A26**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A27**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A28**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A29**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A30**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A31**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A32**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A33**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A34**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A35**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A36**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A37**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A38**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A39**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A40**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A41**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A42**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A43**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A44**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A45**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh



belas) gram netto (**Kode A46**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A47**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A48**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A49**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A50**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A51**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A52**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A53**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A54**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A55**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A56**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A57**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A58**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A59**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A60**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A61**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 62**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 63**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 64**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 65**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 66**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 67**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 68**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 69**) dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A70**) dengan berat keseluruhan seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima puluh enam) gram bruto atau 15,11 (lima belas koma sebelas) gram netto. (Kode A1 s/d Kode A70);

- Bahwa Terdakwa mengakui terkait kepemilikan shabu yang ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;



- Bahwa dihubungkan dengan profesi/pekerjaan Terdakwa yang tidak bekerja dapat disimpulkan bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap Narkotika sabu tersebut maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 929/NNF/2024, tanggal 29 Juni 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 6514/2024/NF s/d 6583/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. 1 Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur " Secara tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya Strafuitsluitings Gronden).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama IRWANTO alias IRWAN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 3770

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Saksi I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER tepatnya di dalam kamar yang Terdakwa tempati di Banjar Batanpoh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, anggota Kepolisian Polres Tabanan mengamankan Terdakwa dan melakukan peggedahan ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu, yang setelah ditimbang dengan berat masing-masing yakni 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram bruto atau 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram netto (**Code A1**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Code A2**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Code A3**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Code A4**),

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A5**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A6**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A7**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A8**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A9**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A10**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A11**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A12**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A13**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A14**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A15**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A16**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A17**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A18**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A19**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A20**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A21**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A22**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A23**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A24**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A25**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A26**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A27**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A28**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A29**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A30**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A31**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A32**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A33**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A34**), 0,30 (nol koma tiga puluh)

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A35**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A36**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A37**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A38**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A39**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A40**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A41**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A42**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A43**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A44**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A45**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A46**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A47**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A48**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A49**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A50**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A51**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A52**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A53**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A54**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A55**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A56**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A57**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A58**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A59**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A60**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A61**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 62**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 63**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 64**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



koma tujuh belas) gram netto (**Kode 65**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 66**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 67**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 68**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 69**) dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A70**) dengan berat keseluruhan seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima puluh enam) gram bruto atau 15,11 (lima belas koma sebelas) gram netto. (Kode A1 s/d Kode A70).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui terkait kepemilikan shabu yang ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan dihubungkan dengan profesi/pekerjaan Terdakwa yang tidak bekerja dapat disimpulkan bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap Narkotika sabu tersebut maka perbuatan Tersangka merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa dan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut adalah tindakan yang melawan hukum karena dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum " telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3 Unsur " **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024, sekira pukul 00.30 wib yang bertempat rumah Saksi I KOMANG BAYU ANTARA alias KODER tepatnya di dalam kamar yang Terdakwa tempati di Banjar Batanpoh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, anggota Kepolisian Polres Tabanan menangkap Terdakwa ketika Terdakwa sedang memecah dan membagi shabu.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian Polres Tabanan dengan disaksikan oleh Saksi I Dewa Bagus Dicky Prakrisna dan Saksi I Putu Arianta telah ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu, yang setelah ditimbang dengan berat masing-masing yakni 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram bruto atau 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram netto (**Kode A1**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A2**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A3**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A4**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A5**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A6**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A7**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A8**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A9**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A10**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A11**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A12**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A13**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A14**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A15**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A16**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A17**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A18**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A19**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A20**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A21**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A22**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A23**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A24**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A25**).

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram netto (**Kode A25**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A26**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A27**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A28**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A29**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A30**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A31**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A32**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A33**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A34**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A35**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A36**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A37**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A38**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A39**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A40**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A41**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A42**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A43**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A44**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A45**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A46**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A47**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A48**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A49**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A50**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A51**), 0,30 (nol koma



tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A52**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A53**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A54**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A55**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A56**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A57**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A58**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A59**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A60**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A61**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 62**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 63**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 64**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 65**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 66**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 67**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 68**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 69**) dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A70**) dengan berat keseluruhan seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima puluh enam) gram bruto atau 15,11 (lima belas koma sebelas) gram netto. (Kode A1 s/d Kode A70).

- Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 929/NNF/2024, tanggal 29 Juni 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 6514/2024/NF s/d 6583/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai tindakan terdakwa membeli shabu tersebut merupakan upaya dalam Memiliki, dengan demikian maka unsur " Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 70 (tujuh puluh) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu, yang setelah ditimbang dengan berat masing-masing:
 - 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram bruto atau 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram netto (**Code A1**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Code A2**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Code A3**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Code A4**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tujuh belas) gram netto (**Kode A5**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A6**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A7**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A8**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A9**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A10**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A11**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A12**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A13**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A14**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A15**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A16**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A17**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A18**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A19**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A20**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A21**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A22**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A23**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A24**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A25**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A26**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A27**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A28**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A29**), 0,30 (nol koma tiga



puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A30**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A31**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A32**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A33**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A34**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A35**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A36**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A37**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A38**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A39**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A40**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A41**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A42**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A43**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A44**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A45**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A46**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A47**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A48**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A49**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A50**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A51**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A52**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A53**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto



(**Kode A54**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A55**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A56**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A57**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A58**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A59**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A60**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A61**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 62**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 63**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 64**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 65**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 66**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 67**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 68**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 69**) dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A70**)

dengan berat keseluruhan seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima puluh enam) gram bruto atau 15,11 (lima belas koma sebelas) gram netto. (Kode A1 s/d Kode A70).

- b. 1 (satu) buah pipet plastik warna bening strip merah muda yang ujungnya diruncingi;
- c. 1 (satu) buah timbangan warna silver dengan merek ACIS;
- d. 1 (satu) bungkus plastic klip;
- e.1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- f. 1 (satu) buah korek gas..

Bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk selanjutnya ditetapkan barang bukti tersebut Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo A3s warna ungu dengan nomor sim card 085745558133;

Bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun masih memiliki nilai ekonomis maka untuk selanjutnya ditetapkan barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANTO alias IRWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IRWANTO alias IRWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab



a. 70 (tujuh puluh) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu, yang setelah ditimbang dengan berat masing-masing:

- 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram bruto atau 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram netto (**Kode A1**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A2**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A3**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A4**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A5**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A6**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A7**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A8**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A9**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A10**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A11**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A12**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A13**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A14**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A15**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A16**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A17**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A18**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A19**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A20**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A21**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A22**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol



koma tujuh belas) gram netto (**Kode A23**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A24**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A25**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A26**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A27**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A28**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A29**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A30**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A31**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A32**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A33**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A34**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A35**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A36**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A37**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A38**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A39**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A40**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A41**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A42**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A43**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A44**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A45**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A46**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A47**), 0,30 (nol koma tiga



puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A48**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A49**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A50**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A51**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A52**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A53**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A54**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A55**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A56**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A57**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A58**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A59**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A60**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A61**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 62**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 63**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 64**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 65**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 66**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 67**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 68**), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode 69**) dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (**Kode A70**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima puluh enam) gram bruto atau 15,11 (lima belas koma sebelas) gram netto. (Kode A1 s/d Kode A70).

- b. 1 (satu) buah pipet plastik warna bening strip merah muda yang ujungnya diruncingi;
- c. 1 (satu) buah timbangan warna silver dengan merek ACIS;
- d. 1 (satu) bungkus plastic klip;
- e. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- f. 1 (satu) buah korek gas.

Dimusnahkan

- a. 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo A3s warna ungu dengan nomor sim card 085745558133;

Dirampas untuk negara

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Prisma Adhania Wulandari, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gst Lanang Indra P , S.H., M.H Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tab